



**PENETAPAN**

**Nomor 254/Pdt.P/2025/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Nama : **SLAMET WIDODO RAHARJO**
2. Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Oktober 1960
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Warga Negara Indonesia
6. Status Kawin : Kawin
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. NIK : 3471091710600002
9. Alamat : Kestalan, Rotowijayan YK, RT 039 / RW 009,  
Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton,  
Kota Yogyakarta
- 10.No. HP : 0819-0425-4733
- 11.Email : mferyseptiawan16@gmail.com

Selanjutnya sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 254/Pdt.P/2025/PN Yyk, tanggal 09 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 254/Pdt.P/2025/PN Yyk, tanggal 09 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan tersebut ;

*Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 254/Pdt.P/2025/PN Yyk,  
tanggal 09 MEI 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon  
tertanggal 07 Mei 2025 ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal  
07 Mei 2025 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata  
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 09 Mei 2025 dibawah Register Perkara  
Perdata Permohonan Nomor 254/Pdt.P/2025/PN Yyk telah mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari seorang Ayah yang  
bernama **BEKEL BUDJOSOEMARTO** dan seorang Ibu yang bernama  
**HARTATI** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:  
3471-lt-03052016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 April 2016;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** telah  
meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di Rumah sesuai dengan  
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data  
Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2  
(dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 039, Ketua RW 0011, dan  
Lurah Kadipaten tertanggal, 05 Mei 2025;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab  
Mutlak terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon berdasarkan Surat  
Pernyataan Beda Nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon,  
diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 039, Ketua

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 0011, dan Lurah Kadipaten tertanggal 05 Mei 2025, Ayah Pemohon yang bernama **BEKEL BUDJOSOEMARTO** pada Akta Kelahiran dan **KUDOWIJOYO** pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang sama;

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon, hingga saat ini kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan pencatatan atas kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** tersebut guna berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **KUDOWIJOYO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 039, Ketua RW 0011, dan Lurah Kadipaten tertanggal, 05 Mei 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



**KUDOWIJOYO** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471091710600002 atas nama SLAMET WIDODO RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3471090409981074 atas nama Kepala Keluarga SLAMET WIDODO RAHARJO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-03052016-0027 atas nama SLAMET WIDODO RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Beda Nama, tertanggal 5 Mei 2025, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tertanggal 5 Mei 2025, yang diketahui oleh Lurah Kadipaten, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan persetujuan mengajukan akta kematian atas nama KUDOWIJOYO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P-7;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli Surat Pengantar Sidang Penetapan Akta Kematian atas nama KUDOWIJOYO dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil Print Out dari HP foto batu Nisan atas nama KUDOWIJOYO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2025 , diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopi dari asli Serat Kakantjingan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng SinuwunNgajogyokarto Hadiningrat ongko 229, tertanggal 2 Dulkagidah Djimakir 1882 utowo 4 Agustus 1951,diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopi dari asli Serat Kakantjingan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng SinuwunNgajogyokarto Hadiningrat ongko 101, tertanggal 2 Pasa Be 1888 utowo 2 April 1957, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopi dari asli Serat Kakantjingan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng Sinuwun Ngajogyokarto Hadiningrat ongko 110, tertanggal 22 Ruwah Be utowo 1 Oktober 1972, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopi dari asli Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , tertanggal 9 Sapar Dal 1911 utowo 8 Januari 1979, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopi dari asli Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotocopi dari asli Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , tertanggal 1 sawal Jimakir1922 utowo 26 April 1990, diberi tanda bukti P-16 ;

Foto copy bukti-bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai ;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi EKO WIBOWO**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon yaitu ayah yang bernama KUDOWIJOYO dan ibu bernama HARTATI;
- Bahwa nama ayah pemohon KUDOWIJOYO tersebut adalah nama baru, sedangkan nama lama adalah BEKEL BUDJOSOEMARTO dimana nama tersebut merupakan nama pemberian kesultanan Yogyakarta karena KUDOWIJOYO sebagai Abdi Dalem Kraton Yogyakarta tepatnya sebagai Kusir Sultan Hamengkubuwono IX;
- Bahwa dari pernikahan ayah pemohon dan ibu pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu SITI SUMARDJINI, SUGENG SUMARYADI, SLAMET WIDODO RAHARJO, dan AGUS PRASETYA;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KUDOWIJOYO sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama KUDOWIJOYO meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di rumah dikarenakan sakit, dan dimakamkan di TPU Pakuncen Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama KUDOWIJOYO;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon saudara Pemohon tidak ada yang keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidaktahuan pemohon dan keluarga sehingga baru saat ini dimohonkan Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian karena ketidaktahuan pemohon dan untuk mengurus warisan ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P- 9 adalah foto kijing dari Ayah Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. **Saksi MUHAMMAD FERY SEPTIAWAN**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon yaitu ayah yang bernama KUDOWIJOYO dan ibu bernama HARTATI;
- Bahwa nama ayah pemohon KUDOWIJOYO tersebut adalah nama baru, sedangkan nama lama adalah BEKEL BUDJOSOEMARTO dimana nama tersebut merupakan nama pemberian kesultanan Yogyakarta karena KUDOWIJOYO sebagai Abdi Dalem Kraton Yogyakarta tepatnya sebagai Kusir Sultan Hamengkubuwono IX;
- Bahwa dari pernikahan ayah pemohon dan ibu pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu SITI SUMARDJINI, SUGENG SUMARYADI, SLAMET WIDODO RAHARJO, dan AGUS PRASETYA;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama KUDOWIJOYO sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama KUDOWIJOYO meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di rumah dikarenakan sakit, dan dimakamkan di TPU Pakuncen Yogyakarta;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama KUDOWIJOYO;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon saudara Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa karena ketidaktahuan pemohon dan keluarga sehingga baru saat ini dimohonkan Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian karena ketidaktahuan pemohon dan untuk mengurus warisan ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P- 9 adalah foto kijing dari Ayah Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yaitu bernama **KUDOWIJOYO** dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga Telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eko Wibowo dan saksi Muhammad Fery Setiawan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jl. Kestalan, Rotowijayan RT 039 RW 009 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Slamet Widodo Raharjo dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3471090409981074 atas nama Slamet Widodo Raharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 17 Juli 2023 maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon pada Poin 2 yaitu Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 039, Ketua RW 0011, dan Lurah Kadipaten tertanggal, 05 Mei 2025 maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 Surat pengantar sidang permohonan Akte Kematian atas nama Kudowijoyo, Nomor : 400.12.3/1083, tanggal 25 April 2054 , bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ,tertanggal 25 Mei 2025, bukti P-9 yaitu foto Nisan Ayah Pemohon , Bukti P-8 yaitu Surat Peryataan Beda Nama atas nama Bekel Budjosoemarto dengan nama Kudowijoyo tertanggal 5 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Ketua RT 29 dan RW 08 Kemantren Keraton diketahui oleh Lurah Kadipaten dan Mantri Pamong Praja Keraton, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan kenal dengan keluarga Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Kudowijoyo dan Ibu Pemohon bernama Hartati, nama Kudowijoyo adalah nama baru sedangkan nama lama adalah Bekel Budjosoemarto , nama dan gelar tersebut pemberian kesultanan Yogyakarta karena Kudowijoyo sebagai abdi dalem Kraton Yogyakarta tepatnya sebagai

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusir Sultan Hamengkubowono IX dan pemberin gelar dan nama tersebut diberikan sesuai dengan tingkatan sebagai mana Bukti P-11 berupa Serat Kakantjangan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng SinuwunNgajogyokarto Hadiningrat ongko 229, tertanggal 2 Dulkangidah Djimakir 1882 utowo 4 Agustus 1951, Bukti P-12 Serat Kakantjangan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng SinuwunNgajogyokarto Hadiningrat ongko 101, tertanggal 2 Pasa Be 1888 utowo 2 April 1957, Bukti P-13 Serat Kakantjangan Dalem Ngarso Dalem Sampejan Dalem Ingkeng Sinuwun Ngajogyokarto Hadiningrat ongko 110, tertanggal 22 Ruwah Be utowo 1 Oktober 1972, Bukti P-14 Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , tertanggal 9 Sapar Dal 1911 utowo 8 Januari 1979, Bukti P-15 Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , Bukti P-16 berupa Ingsoen Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Ngajogyokarto Hadiningrat , tertanggal 1 sawal Jimakir1922 utowo 26 April 1990, tanda bukti P-16 , dengan demikian maka menurut Hakim penyebutan nama Bekel Budjo Soemarto dan Kudowijoyo adalah orang yang sama yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di rumah dikarenakan sakit, dan dimakamkan di TPU Pakuncen Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3471-LT-03052016-0027 atas nama Slamet Widodo Raharjo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 13 April 2016 dan silsilah keluarga Bukti P-7, bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan tetanggal 22 Mei 2025 dan Bukti P-6 Surat Pernyataanmemberi ijin Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian terlambat tertanggal 5 Mei 2025 sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Bekel Budjosoemarto atau Kudowijoyo adalah Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon hendak mengurus akta kematian

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat Ayah Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Petition Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus Akta kematian terlambat Ayah Pemohon maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidaktahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja ;

Menimbang, bahwa dalam petition pada poin 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan kematian kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **KUDOWIJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 039, Ketua RW 0011, dan Lurah Kadipaten tertanggal, 05 Mei 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang

*Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama  
**KUDOWIJOYO** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya  
salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini  
sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh **VONNY  
TRISANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NAFISATUN  
ANA FITRIA UTAMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara  
elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H

Vonny Trisaningsih S.H., M.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp.75.000,00
3. PNBP.....	Rp.10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp.50.000,00
5. Meterai .....	Rp.10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Perkara No. 254/Pdt.P/2025/PN Yyk